# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perekonomian yang semakin maju dan berkembang, juga ditandai dengan berkembangnya praktik kecurangan dan kejahatan perekonomian dalam berbagai bentuk. Praktik tersebut dalam akuntansi sering disebut fraud yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara financial maupun nonfinancial. Fraud meningkat karena adanya sistem birokrasi yang rumit, struktur organisasi yang relatif kompleks, budaya organisasi yang tidak etis, kontrol yang tidak efektif, tekanan yang tinggi dan perilaku individu yang tidak profesional. Selanjutnya, kecenderungan melakukan penipuan juga dipicu oleh lemahnya penegakan peraturan. Sampai saat ini kecurangan atau fraud masih menjadi masalah terbesar bagi pemerintah dan masyarakat. Pada organisasi sektor publik sendiri telah banyak ditemukan tindakan kecurangan akuntansi atau fraud, baik oleh pemeritah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

Fraud adalah suatu skema penipuan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dan menguntungkan pelaku kecurangan (Ristianingsih, 2017). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 sebagai sektor jasa keuangan lembaga pengawas mendefnisikan fraud sebagai tindakan penipuan atau memanipulasi pihak tertentu dengan sengaja sehingga pihak tersebut dirugikan. Dalam pasal 378 KUHP yang mengatur bahwa setiap orang yang bermaksud untuk mengambil keuntungan secara tidak jujur, memalsukan sesuatu dan berusaha menawarkan hadiah untuk memaksa seseorang

menyerahkan sesuatu, diancam dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Sementara itu, pasal 372 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang berusaha melanggar hukum dengan melakukan penggelapan dalam lingkup kekuasaannya dianggap sebagai fraud.

Pada Al-Qur'an telah dijelaskan larangan untuk melakukan kecurangan dan harus menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya secara lengkap dan sesuai. Surah yang menyampaikan perintah tersebut adalah Q.S An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا لِنَّ اللَّهَ يَعْظُكُمْ بِهِ 
$$^{\pm}$$
إِنَّ اللَّهَ يَعِظُكُمْ بِهِ  $^{\pm}$ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا لِمَانَاتِ اللَّهَ يَعِظُكُمْ بِهِ  $^{\pm}$ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Dalam Al-quran Surat An-Nisa' ayat 58, pada kasus fraud ketika kita mengetahuinya seseorang telah melakukan suatu tindak kecurangan maka sebagai orang yang mengetahui hal tersebut kita harus menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya secara lengkap dan sesuai dalam konteks ini adalah atasannya atau lembaga hukum. Peran penting dari karyawan dalam tindakan fraud adalah untuk mengungkapkan kebenaran dan mengurangi kasus penipuan yang sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan

menekankan betapa pentingnya kejujuran dalam segala hal yang dilakukan, agar tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan lagi.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai melalui kegiatan kewirausahaan desa yang ditampung dalam BUMDes (Prabowo, 2014). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (PP Nomor 11 Tahun 2021). Kewirausahaan di suatu desa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan potensi desa, sehingga kewirausahaan menjadi strategi pembangunan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat desa (Ansari et al., 2013).

Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 pasal 1 ayat (6) tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan tanggung jawab BUMDes dalam mengelola permodalannya, maka pengelolaan permodalan BUMDes harus dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Namun, fenomena yang ada masih menunjukkan bahwa BUMDes belum lepas dari bayang-bayang praktik kecurangan. Bukti yang ada menujukkan bahwa beberapa kasus penyelewengan terkait pengelolaan dana BUMDes telah terjadi di Jawa Tengah yaitu adanya kasus fraud pada BUMDes Bersama Lenggar

Bujo Giri, Girimarto, Wonogiri yang terjadi pada tahun 2019 ada 2 tersangka pada kasus tersebut yaitu Direktur Lereng Lawu Lestari dan Ketua BUMDes Bersama merugikan negara sebesar 4 miliar (BPKP Semarang, 2022). Serta adanya kasus fraud pada BUMDes Berjo, Karanganyar pada tahun 2020 menimbulkan kerugian negara sebesar 1,1 miliar dan pada kasus tersebut tidak hanya 1 pelaku salah satu pelaku dari kasus tersebut adalah Kepala Desa Karanganyar (Kejaksaan Negri Karanganyar, 2022). Dan juga terjadi kasus penyelewengan BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu adanya kasus penyelewengan dana DD/ADD pada BUMDes Gemah Ripah, Dlingo, Bantul pada tahun 2019 sebesar 150 juta dan pada saat ini BUMDes tersebut merugi (Suarakpk.com, 2022).

Beberapa studi tentang fraud atau kecurangan dalam pengelolaan dana masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Fraud adalah tindakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan dan kepentingan pribadi, dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian tanpa sepengetahuan korban, dan untuk memberikan keuntungan bagi pelaku. Banyak kasus kecurangan dalam pengelolaan dana pada BUMDes. Kasus-kasus fraud seperti dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan dana BUMDes oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana dana yang seharusnyaa digunakan untuk kegiatan di luar kebutuhan BUMDes dan masih banyak oknum-oknum yang melakukan manipulasi hasil pendapatan BUMDes.

Maraknya kasus penyelewengan dana BUMDes oleh pengurus dan pengelola BUMDes semakin meningkat, bahkan oleh aparatur desa, dan diperlukan suatu cara untuk meminimalisir atau mencegah penyalahgunaan dana

BUMDes. Berdasarkan fenomena dan penelitian yang ada, penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi praktik kecurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana BUMDes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan potensi fraud yang dapat terjadi di BUMDes dalam kegiatan operasional saat ini. Potensi praktik fraud perlu diungkapkan pada BUMDes yang baru dibentuk agar dapat menyusun kebijakan untuk meminimalkan risiko penipuan atau kecurangan di masa mendatang.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan fraud. Beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk mengkaji isu seputar fraud, baik itu faktor yang mempengaruhinya dan dampak yang ditimbulkan. Faktor pertama yang melatarbelakangi terjadinya fraud adalah moralitas. Moralitas adalah perilaku manusia yang menunjukkan apakah perilaku itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas memiliki arti nilai dan norma, yang menjadi dasar bagi seseorang untuk mengatur perilakunya. Menurut Drajat (1992) karakteristik perilaku yang dimiliki seseorang yang bermoral yaitu berkata jujur, berbuat benar, berlaku adil dan berani. Tanggung jawab moral individu dalam suatu organisasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (Anastasia, 2014). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wilopo (2006) dan menujukkan bahwa moralitas memiliki dampak negatif terhadap penipuan. Damayanti (2016) melakukan penelitian serupa dan menunjukan hasil bahwa tingkat moralitas seseorang mempengaruhi dirinya untuk melakukan kecurangan, semakin tinggi moralitas seseorang maka semakin rendah penipuan dapat terjadi.

Faktor kedua adalah religiusitas. Religiusitas adalah keyakinan agama seseorang dengan menjaga hubungannya dengan Tuhan serta menerapkannya pada tindakan sehari-hari (Abdilla, 2017). Sikap religiusitas berperan penting dalam membentuk karakter individu dan kelompok serta mempengaruhi perilaku, pikiran dan cara kita berhubungan dengan orang lain (Urumsah et al., 2016). Basri (2016) berasumsi bahwa tingkat religiusitas yang tinggi dapat melindungi seseorang dari perilaku tidak etis, sehingga mengurangi kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Mazaret al. (2008) menemukan bukti bahwa religiusitas mencegah penipuan. Ajzen (1980) dan Ramdhani (2009) mengungkapkan pengaruh sikap serta norma subjektif terhadap niat, perilaku dan keyakinan melakukan atau tidak melakukan.

Kemudian faktor ketiga adalah *love of money*, atau yang sering disebut kecintaan terhadap uang. *Love of money* adalah tindakan seseorang yang terlalu mencintai uang dan menganggap uang sebagai hal yang penting dalam hidup (Husnurrosyidah, 2019). Penelitian awal yang menguji *love of money* (kecintaan terhadap uang) pertama kali dilakukan oleh Tang dan Chiu (2003), dimana mereka membuktikan bahwa kecintaan terhadap uang merupakan persoalan mendasar dari fraud dan kecintaan terhadap uang merupakan variabel mediator atas perilaku tidak etis. Sifat *love of money* sudah pernah diteliti oleh Elias dan Farag (2010); Lestari (2018); Kismawadi (2019) ; Husnurrosyidah (2019), yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap terjadinya fraud. Penggunaan variabel *love of money* masih jarang digunakan dalam penelitian tentang fraud pada BUMDes.

Dan faktor selanjutnya adalah regulasi atau penegak hukum/peraturan. Regulasi adalah upaya menegakkan norma hukum sebagai dasar perilaku atau hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peraturan dibuat agar kegiatan BUMDes dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penegak hukum/peraturan harus tegas agar semua karyawan mematuhinya. Jika karyawan melanggar peraturan yang ditetapkan, maka mereka akan diberi sanksi atau hukuman untuk mencegah pelanggaran di masa yang akan datang. Dengan demikian, efektifitas regulasi tergantung pada upaya penegakan subjek hukum untuk memastikan bahwa peraturan yang diterapkan dengan tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) menyatakan bahwa regulasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud.

Pada penelitian ini pembahasan mengenai fraud/kecurangan pada BUMDes didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *attribution theory. Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang mejelaskan mengenai perilaku individu atau alasan dibalik individu melakukan suatu hal (Ajzen, 1991). Dan *attribution theory* adalah teori yang menyatakan bahwa latar belakang seseorang dalam melakukan suatu hal yang mungkin dapat disebabkan adanya kombinasi faktor internal (kekuatan dari dalam diri seseorang/individu) dan faktor eksternal (kekuatan dari luar diri seseorang/individu) (Ikhsan, A., & Ishak, 2005).

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitaian Suryandari dan Pratama (2021); Julia, *et al.* (2022); Dewi *et al.* (2021). Variabel religiusitas dan *love of money* mengambil dari penelitian Suryandari dan Pratama (2021) yang

berjudul "Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan *Love of Money*", hasil pada penelitian tersebut yaitu variabel religiusitas berpengaruh negatif dan variabel love of money berpengaruh positif terhadap fraud pada dana desa. Variabel moralitas mengambil dari penelitian Julia, et al. (2022). Yang berjudul "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan/Fraud (Studi pada BPR di Kecamatan Sukawati)", hasil pada penelitian tersebut yaitu variabel moralitas berpengaruh negatif terhadap fraud. Dan variabel moderasi mengambil dari penelitian Dewi et al.. (2021) yang berjudul "An analysis on fraud tendency of village government officials" hasil pada penelitian tersebut yaitu variabel regulasi berpengaruh negatif terhadap fraud pada pemerintah desa. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penggunaan sampel, objek penelitian, serta menambah variabel regulasi sebagai pemoderasi variabel love of money terhadap fraud pada BUMDes.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh moralitas, religiusitas, *love of money* terhadap fraud pada BUMDes dengan regulasi sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah)".

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dirumuskan adalah sebagai berikut:

 Apakah moralitas berpengaruh negatif terhadap fraud pada BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah?

- 2. Apakah religiusitas berpengaruh negatif terhadap fraud pada BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah?
- 3. Apakah *love of money* berpengaruh positif terhadap fraud pada BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah?
- 4. Apakah regulasi dapat memperlemah hubungan antara love of money terhadap fraud pada BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk menguji secara empiris pengaruh moralitas terhadap fraud pada BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- Untuk menguji secara empiris pengaruh religiusitas terhadap fraud pada
  BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- Untuk menguji secara empiris pengaruh love of money terhadap fraud pada
  BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- 4. Untuk menguji secara empiris pengaruh regulasi dapat memperlemah hubungan anatara *love of money* terhadap fraud pada BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat meningkatkan literatur akuntansi pada bidang sektor publik mengenai fraud pada BUMDes. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi guna penyusunan penelitian pada masa mendatang dengan topik yang sama.

#### 2. Manfaat Praktis

# a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan dalam pencegahan fraud pada BUMDes.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan wawasan terhadap pencegahaan fraud yang sangat penting untuk dilakukan, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan berani melaporkan tindakan fraud di lingkungan sekitarnya.

## c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur dalam bidang sektor publik terkait pencegahaan fraud pada BUMDes.

# d. Bagi Peneliti

Sebagai tempat mengaplikasian berbagai ilmu selama perkuliahan dan menjadi bahan rujukan untuk peneliti di masa mendatang.